

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2025

KPT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT NO. 26, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 Desember 2025.

- Lampiran : 1 halaman